



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.134, 2015

ADMINISTRASI. Kepegawaian. Penyesuaian. Gaji
Pokok. PNS. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 JUNI 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.402.400	1.486.500						
1								
2	1.446.500	1.533.400						
3			1.531.500	1.623.400	1.596.300	1.692.100	1.663.800	1.763.600
4	1.492.100	1.581.700						
5			1.579.700	1.674.500	1.646.500	1.745.400	1.716.200	1.819.200
6	1.539.100	1.631.500						
7			1.629.500	1.727.300	1.698.400	1.800.300	1.770.200	1.876.500
8	1.587.600	1.682.900						
9			1.680.800	1.781.700	1.751.900	1.857.000	1.826.000	1.935.600
10	1.637.600	1.735.900						
11			1.733.700	1.837.800	1.807.100	1.915.500	1.883.500	1.996.500
12	1.689.200	1.790.500						
13			1.788.300	1.895.700	1.864.000	1.975.800	1.942.800	2.059.400
14	1.742.400	1.846.900						
15			1.844.700	1.955.400	1.922.700	2.038.100	2.004.000	2.124.300
16	1.797.200	1.905.100						
17			1.902.700	2.016.900	1.983.200	2.102.300	2.067.100	2.191.200
18	1.853.800	1.965.100						
19			1.962.700	2.080.500	2.045.700	2.168.500	2.132.200	2.260.200
20	1.912.200	2.027.000						
21			2.024.500	2.146.000	2.110.100	2.236.800	2.199.400	2.331.400
22	1.972.400	2.090.800						
23			2.088.300	2.213.600	2.176.600	2.307.200	2.268.700	2.404.800

Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	2.034.600	2.156.700						
25			2.154.000	2.283.300	2.245.100	2.379.900	2.340.100	2.480.500
26	2.098.600	2.224.600						
27			2.221.900	2.355.200	2.315.800	2.454.800	2.413.800	2.558.700

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO